

SKRIPSI

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.Tka)

Disusun dan diajukan oleh

SRI PUTRI AMALIA JAMAL

B011181120



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.Tka)**

**OLEH :
SRI PUTRI AMALIA JAMAL
B011181120**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.TKA)**

Disusun dan diajukan oleh

SRI PUTRI AMALIA JAMAL


B011181120


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 30 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
NIP. 19620618 198903 1 002


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :


Nama : Sri Putri Amalia Jamal
Nomor Induk mahasiswa : B011181120
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Keabsahan Alat Bukti Surat pada Persidangan
Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Kasus
Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.Tka)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 16 Juni 2022


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 19620618 198903 1 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 1989101520 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI PUTRI AMALIA JAMAL
N I M : B011181120
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS
NOMOR 80/PID.B/2021/PN.TKA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Putri Amalia Jamal
NIM : B011181120
Perogram Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Keabsahan Alat Bukti Surat pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Kasus Nomor. 80/Pid.B/2021/PN.TKA) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Juli 2022

Yang Menyatakan



Sri Putri Amalia Jamal

ABSTRAK

SRI PUTRI AMALIA JAMAL (B011181120) dengan judul “*Keabsahan Alat Bukti Surat pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Kasus Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Tka)*”. Dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan alat bukti surat dan keabsahan alat bukti surat pada persidangan perkara pidana secara elektronik ditinjau dari PERMA RI No.4 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu : (1) Mekanisme pemeriksaan Alat bukti surat pada persidangan perkara pidana diatur pada Pasal 14 PERMA RI No.4 Tahun 2020 dan Pasal 181 KUHAP yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme pemeriksaan alat bukti pada persidangan elektronik dan persidangan konvensional.(2) Keabsahan Alat bukti surat dalam kasus pemalsuan pada Perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PN.Tka menurut Penulis telah sah dimata hukum, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA.

Kata Kunci : Pembuktian; Persidangan Elektronik; Surat.

ABSTRACT

SRI PUTRI AMALIA JAMAL (B011181120) with the title "Validity of Letter Evidence at the Trial of Criminal Cases Electronically (Case Study Number: 80/Pid.B/2021/PN. Tka)". Under the guidance of Abd. Asis as Supervisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as Supervisor II.

This study aims to determine the mechanism for examining letter evidence and the validity of letter evidence at criminal case trials electronically reviewed from PERMA RI No.4 of 2020.

This research uses normative research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are Primary legal materials and Secondary legal materials. As well as normative prescriptive analysis.

The results of this study, namely: (1) The mechanism for examining letter evidence at the trial of criminal cases is regulated in Article 14 of PERMA RI No.4 of 2020 and Article 181 of the Criminal Procedure Code which in essence regulates related to the mechanism for examining evidence in electronic trials and conventional trials. (2) Validity of the evidence of the letter in the case of reparations in Case No. 80/Pid.B/2021/PN. According to the author, Tka has been valid in the eyes of the law, but in its implementation it has not been fully in accordance with the provisions regulated in perma.

Keywords : Proof; Electronic Trial; Letter.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keabsahan Alat Bukti Surat pada Persidangan perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Tka)”** sebagai bentuk tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu, mendampingi, mendukung, dan mendoakan Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan rampungnya skripsi ini tentu tidak lepas dari do'a dan dukungan Orang Tua Penulis yaitu Bapak Jamaluddin, B., S.H. dan Ibu Sulasrina yang telah medidik, membesarkan, menasehati, memberikan motivasi dan dukungan kepada Penulis hingga saat ini. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada Saudara Penulis, Kak Andhika Pastabiqul Khairad Jamal, S.Si., Kak Syamsul Rijal Jamal, S.H. dan Dek Dzulkifli serta kakak Ipar Penulis Kak Rukmadhani Idris, S.Pd. dan Kak Fiqia Syafriani Karfai Karel, S.H. yang turut memberikan dukungan, do'a dan bantuan dalam bentuk apapun.


Kemudian pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dengan sabar dan ikhlas sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ilmu yang telah diberikan bernilai amal jariah dan bermanfaat bagi banyak orang kedepannya;
5. Dr. Azizah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Haerana, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan positif bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Penasehat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Sahabat-sahabat Mujahidah, Ukh Afifah, Ukh Sonia, Ukh Ihdayani, Ukh Fira, Ukh Zulfiah, Ukh Rahmatia, dan Ukh Tenri Kanna yang senantiasa men-do'akan, menyemangati, memberikan nasihat dan kebersamai Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam suka maupun duka, semoga rahmat Allah SWT senantiasa kebersamai kalian;

8. Teman-teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fitra Marinda, Putri Rofifah, Sahrana, Fitra Fadhillah, Desi, Laela, Rahma, Khezy, Qalbi, Nisa, dan Khusnul, juga seluruh teman-teman Lembaga Penalaran dan Penulisan karya Ilmiah (LP2KI) serta teman-teman kelas MKU yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini;
9. Kakak senior Penulis di LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH, kak Lathifa, Kak Thohiroh, Kak Indar, Kak Ayu, Kak Kiki, Kak Olivia, Kak Hasanah, Kak Tenri, dan Kak Yusria yang senantiasa menyemangati dan memberikan saran-saran;
10. Teman-teman Magang Penulis Maghfira, Nurul, Ihdi, Yasmin, Syahrul, Bara, Khaliq, Dermawan, dan Adri yang telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, bantuan, serta support selama proses menyusun skripsi ini;
11. Segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Gowa, Ibu Pimpinan KEJARI Yeni Andriani beserta jajarannya dan terkhusus pada Jaksa KASUBSI Pidum Bapak Muhammad Ikhlazul Amal, S.H., yang telah berbagi banyak ilmu dan pengalaman, Ibu Fitri yang telah banyak berbagi hal dan sharing-sharing ilmu, serta adik-adik PKL Uni, Adel, dan Isda yang menjadi timwork kompak dan asik selama Penulis magang.
12. Teman-teman seperjuangan Penulis HEXO MIA 1 SMAN 3 Takalar, Rezky Amalia Rustam, Wardah Wahyuni, Risfa, Mardiana, dan semuanya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;
13. Serta seluruh rekan-rekan KKN Takalar 1 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang menjadi rekan tim yang suportif penulis.

Terakhir, kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, Penulis mengucapkan terimakasih sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Makassar, 2 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Sri Putri Amalia Jamal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PEMERIKSAAN ALAT BUKTI SURAT PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK	13
A. Pembuktian.....	13
1. Pengertian Pembuktian	13
2. Sistem Pembuktian dalam KUHP	15
B. Alat Bukti dan Barang Bukti	18
a. Alat Bukti.....	18
b. Barang Bukti.....	24
C. Surat.....	25
1. Pengertian Surat	25
2. Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Pidana	26
3. Kekuatan Pembuktian Surat.....	27
4. Surat yang dapat Memberi Keterangan.....	28
D. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	29
1. Sistem Pemeriksaan	30
2. Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	32
E. Persidangan Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	43
F. Analisis Mekanisme Pemeriksaan Alat Bukti Surat pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	49
1. Mekanisme Pembuktian dalam Persidangan elektronik berdasarkan PERMA RI No.4 Tahun 2020	49

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT PERKARA No: 80/Pid.B/2021/PN.Tka DITINJAU DARI PERMA RI No.4 Tahun 2020	57
A. Syarat Sahnya Bukti Alat Bukti Surat pada Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana	59
B. Peraturan Mahkamah Agung	59
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	59
2. Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui PERMA RI.....	61
C. PERMA RI No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elelektronik.	62
1. <i>Ratio Legis</i> Lahirnya PERMA RI No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.	62
2. Ketentuan Umum PERMA RI No.4 Tahun 2020	66
D. Analisis Keabsahan Alat Bukti Surat pada Perkara No.80/Pid.B/2021/PN.Tka Ditinjau dari PERMA RI No.4 Tahun 2020.....	71
1. Posisi Kasus.....	72
2. Dakwaan penuntut umum	74
3. Alat Bukti dan Barang Bukti.....	77
4. Tahapan Pemeriksaan Alat Bukti Surat.....	79
5. Analisis penulis	79
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perbedaan proses pembuktian pada persidangan konvensional dan persidangan elektronik..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun 2020, Virus *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disingkat *Covid-19*) mulai mewabah keseluruh dunia yang mengharuskan banyak negara di dunia untuk memberlakukan *Social/Physical Distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan ada pula yang memberlakukan *Lockdown* demi memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* tersebut. Tidak terkecuali Indonesia yang juga memberlakukan kebijakan tersebut, hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap dunia praktik hukum acara di Indonesia.¹ Mudahnya penyebaran *Covid-19* dari satu orang ke-orang yang lain apabila terjadi kerumunan orang menyebabkan pelaksanaan persidangan secara konvensional menjadi hal yang mustahil, menanggapi hal tersebut maka Mahkamah Agung harus mencari cara agar persidangan tetap bisa berjalan tanpa harus menyebabkan kerumunan orang.

Oleh karena itu pelaksanaan persidangan secara elektronik dipandang sebagai suatu solusi yang efektif dalam menanggapi permasalahan ini. Akan tetapi Undang-undang Republik Indonesia

¹ Nopian Firmansyah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Persidangan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan", *Jurnal Al'Adl*, Volume 12 Nomor 1, Januari 2020, hlm 13.

(selanjutnya disingkat UURI) No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak mengatur terkait persidangan secara elektronik sehingga pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *teleconference* ini tidak memiliki payung hukum yang kuat. Meskipun pada prinsipnya persidangan haruslah dilaksanakan secara langsung di ruang persidangan tetapi dalam situasi yang eksepsional ini proses pelaksanaan secara elektronik diberikan pengecualian sebagaimana asas *Solus Populi Suprema Lex Esto* yakni keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi.²

Sejatinya, pengadilan elektronik ini bukan hanya sebagai bentuk langkah progresif menanggapi merebaknya *Covid-19* terhadap pelaksanaan persidangan, tetapi juga dikarenakan perkembangan masyarakat yang lebih modern serta visi misi dari cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 mengharapkan adanya pembaruan ke arah pengadilan *online*.³ Oleh karena itu sebelum kemunculan *Covid-19*, Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan persidangan elektronik yakni dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat PERMA RI) No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menggantikan PERMA RI No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sebagai langkah

² Neisa Angrum A., Nashriana, Isma N., "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18 Nomor 2, Juni 2020, hlm 223.

³ Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 pada BAB IV arahan pembaruan manajemen perkara untuk 2020 hingga rentang tahun 2035.

mendukung untuk pelaksanaan sistem *e-court*.⁴ Hanya saja PERMA RI No.1 Tahun 2019 ini tidak berlaku untuk perkara pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA RI No.1 Tahun 2019, bahwa: “Pengaturan administrasi dan persidangan secara elektronik dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.”⁵

Kekosongan hukum yang terjadi pada pelaksanaan persidangan perkara pidana yang belum memiliki dasar hukum untuk dilaksanakannya secara elektronik mengharuskan Mahkamah Agung untuk kembali menerbitkan aturan baru yakni PERMA RI No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.⁶ PERMA RI ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan elektronik perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring.⁷

Merujuk pada PERMA RI No.4 Tahun 2020 inilah persidangan perkara pidana secara elektronik sah dimata hukum, hanya saja pada praktiknya persidangan elektronik ini juga memiliki beberapa

⁴ Zil Aidi, “Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 49 Nomor 1, Januari 2020, hlm 8.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.

⁶ Ariw Hazairin, 2021, *Persidangan Pidana Secara Elektronik*, tersedia di <http://pn-singkawang.go.id/main/index.php/berita/arsip-artikel/253-artikel-2> diakses pada 31 Oktober 2021.

⁷ Neisa Angrum A., Nashriana, Isma N., *Loc.cit.*, hlm 223-224.

kekurangan, karena dalam pelaksanaan sidang secara elektronik ini berlaku skema persidangan dengan ruang persidangan terpisahkan antara gedung pengadilan, kantor penuntut umum, lembaga pemasyarakatan, serta konsulat Indonesia.⁸ Sehingga berdampak pula pada proses pembuktian karena dalam PERMA RI No.4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa “penuntut umum memperlihatkan barang bukti kepada hakim/majelis hakim secara elektronik”, untuk perkara pidana yang proses pembuktiannya tidak rumit kendala ini tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi, untuk untuk perkara yang pembuktiannya tergolong rumit serta memerlukan alat bukti yang lebih spesifik, pelaksanaan pembuktian secara elektronik ini kurang relevan.⁹ Hal ini tentu saja merupakan satu tantangan tersendiri bagi hakim karena hakim dituntut untuk cermat memeriksa alat bukti dengan teliti terlebih lagi apabila alat bukti tersebut adalah alat bukti surat dalam bentuk dokumen cetak yang harus dengan teliti dipastikan keasliannya guna mencegah adanya tindakan pemalsuan ataupun kebenaran yang termuat dalam alat bukti surat itu.

Permasalahan tersebut tentu telah disadari oleh beberapa pihak, hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa skripsi terdahulu salah

⁸ Panji Purnomo, “Penerapan *E-Court* Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 10 Nomor 1, April 2021, hlm 99.

⁹ Refah Kurniawan, “Keabsahan Pembuktian dalam Persidangan Online di Masa Pandemi *Covid-19*”, tersedia di: <https://yoursay.suara.com/keabsahan-pembuktian-dalam-persidangan-online-di-masa-pandemi-covid-19>, Mei 2020, diakses pada 05 Desember 2021.

satunya disusun oleh Ananta Albaihaqi (2021) terkait dengan pembuktian dalam persidangan pidana elektronik menurut PERMA RI No.1 Tahun 2019 yang meneliti keabsahan pembuktian pada persidangan elektronik serta beberapa skripsi lainnya yang juga mengangkat topik serupa berdasarkan sudut pandang PERMA RI No.1 Tahun 2019, yang dimana saat ini Mahkamah Agung telah mengesahkan PERMA RI No.4 tahun 2020 yang membahas khusus pelaksanaan persidangan secara elektronik pada perkara pidana sebagai satu sudut pandang baru dalam sebuah analisis yuridis. Oleh karena belum adanya penelitian yang mengkaji lebih spesifik bagaimana keabsahan alat bukti surat dalam persidangan perkara pidana pada persidangan elektronik sehingga menjadi topik yang tepat untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi hukum, akan tetapi penelitian ini hanya fokus mengkaji alat bukti surat sehingga alat bukti sah lainnya yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP terutama keterangan saksi yang juga memiliki banyak kendala pembuktian pada persidangan pidana elektronik dalam PERMA RI No.4 tahun 2020 ini menjadi sebuah rekomendasi yang relevan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penulis tertarik untuk berfokus lebih dalam melakukan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul

“Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor : 80/Pid.B/2021/PN.Tka)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemeriksaan alat bukti surat pada persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti surat pada perkara Nomor: 80/Pid.B/2021/PN.Tka berdasarkan PERMA RI No.4 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan alat bukti surat pada persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti surat dalam proses pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik berdasarkan PERMA RI No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada perkara No.80/Pid.B/2021/PN.Tka.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini secara teoritik amupun praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk banyak pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pada umumnya dan acara peradilan elektronik pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan informatif bagi semua pihak baik agar memahami keabsahan alat bukti surat dalam persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*).

E. Keaslian Penelitian

Berikut beberapa skripsi terdahulu yang juga mengangkat topik serupa, antara lain :

1. Judul skripsi "*Keabsahan Hasil Pemeriksaan saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19*" oleh Hafidlatul Waro Attamimi pada tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait mekanisme serta kekuatan pemeriksaan saksi melalui persidangan *teleconference*.
2. Judul skripsi "*Efektivitas Hukum dan Keabsahan Pembuktian dalam Persidangan Secara Online di Masa Pandemi Covid-19*" oleh Ananta Albaihakhi pada tahun 2021 dari Universitas

Muhammadiyah Malang. Dalam skripsi tersebut meneliti terkait dengan keefektifitasan proses pembuktian pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik yang secara umum mengkaji keabsahan pembuktian berdasarkan sudut pandang PERMA RI No.1 Tahun 2019

3. Judul skripsi "*Analisis Yuridis Pembuktian dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau dari hukum Islam*" oleh AAn Nasution pada tahun 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi tersebut menggunakan perspektif dari PERMA RI No.1 Tahun 2019 dengan tinjauan hukum islam dalam meneliti proses pembuktian secara general dalam persidangan elektronik

Berdasarkan beberapa skripsi terdahulu tersebut, dapat ditemukan beberapa perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis dalam penelitian ini: Pertama, Penulis khusus mengkaji pembuktian pada persidangan elektronik untuk perkara pidana. Kedua, penulis menggunakan perspektif PERMA RI No.4 Tahun 2020 yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik yang disahkan oleh Mahkamah Agung, terhitung sejak 2022 ini. Ketiga, penulis khusus mengkaji pembuktian pada alat bukti surat yang memang merupakan salah satu alat bukti yang paling rentan tercederai pada proses pembuktian secara elektronik. Dan keempat, penulis

mengambil contoh kasus pada salah satu perkara pidana kasus pemalsuan surat yang proses persidangannya dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan Negeri Takalar pada tahun 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif.

Penelitian Normatif diartikan sebagai penelitian yang menguji suatu norma ataupun ketentuan yang berlaku. Serta dikatakan pula sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dikarenakan penelitian ini berfokus pada bahan pustaka maka tak jarang penelitian normatif disebut pula dengan penelitian kepustakaan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan yang dikenal dengan istilah (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus atau yang dikenal dengan (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dikaji. Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa Perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan

¹⁰ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 42.

penelitian.¹¹Sementara pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum untuk dengan mengkaji pertimbangan hakim. ¹²

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. ¹³ Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah PERMA RI No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN.Tka dan juga Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer. ¹⁴ Data sekunder sendiri merupakan data normatif yang mempunyai nilai teoritis atau dapat pula disebut sebagai bahan kepustakaan atau data tidak langsung.¹⁵ Bahan hukum sekunder berupa bahan tulisan publikasi hukum yang tidak

¹¹ *Ibid.*, hlm 134.

¹² *Ibid.*, hlm 138.

¹³ I Ketut Suardita, 2017, *Bahan Ajar Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Universitas Udayana, hlm 3.

¹⁴ I Ketut Suardita, *Loc.Cit.*, hlm 3.

¹⁵ Kahar, 2017, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Gunadarma Ilmu, Samata-Gowa, hlm 108.

termasuk dokumen resmi¹⁶. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah buku Praktik Peradilan Pidana, buku Hukum Acara Pidana Indonesia, serta jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan persidangan elektronik di Indonesia dan juga Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang merupakan mekanisme yang berlaku secara umum pada penelitian normatif.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari bahan bacaan, baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah, majalah, peraturan perundang-undangan yang relevan guna menjawab permasalahan yang diteliti serta disusun secara sistematis sesuai dengan kajian dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini di analisis secara preskriptif-normatif yakni berfokus pada data primer dan data sekunder atau studi dokumen yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran untuk menghasilkan gambaran baru yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian yang dikaji dengan menggunakan pendekatan Peraturan perundang-

¹⁶ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm 168.

¹⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm 170.

undangan atau yang juga dikenal dengan istilah (*Statuta Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁸

¹⁸ Irwansyah., *Op.Cit.*, hlm 171-172.